

PENETAPAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA GORONTALO TAHUN 2024

Kpt KPU NO 385 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO PENETAPAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA GORONTALO TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat 4 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Peraturan Dana Kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan Wakil Walikota
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No.7 tahun 2017 sebagaimana telah di ubah dengan UU No.7 Tahun 2023, PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.13 Tahun 2023; PKPU No.10 Tahun 2023; Keputusan KPU No.352 Tahun 2023; Keputusan KPU No.403 Tahun 2023; Keputusan KPU No.996 Tahun 2023 sebagaimana telah di ubah dengan keputusan KPU No.1026 Tahun 2023
- Berita Acara Nomor : 227/Pl.02.4-Ba/7571/2024 Tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2024.

CATATAN : -Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2024

-Lamp: